

SUMBER : KOMPAS

HARI/TGL : RABU/

HL. A. KOJ. : VII/

BID : 13

16-3-2011

A-7

SUBJEK : NARKOTIKA - LEMBAGA PEMASYARAKATAN

"Quo Vadis" LP Narkotika?

Oleh MULADI

Kasus keterlibatan narapidana dan oknum petugas dalam penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan bukan berita baru.

Yang mengejutkan adalah pernyataan pejabat Badan Narkotika Nasional tentang adanya jaringan internasional dan lokal perdagangan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika Nusakambangan berskala cukup besar. Bandarnya diberitakan bebas berkomunikasi dengan pemasok lokal dan internasional dengan ponsel berpenguat sinyal. Lebih hebat lagi, ditengarai kepala dari LP yang terkenal dengan sistem keamanan maksimum itu juga terlibat.

Yang dilakukan kepala LP itu sangat luar biasa. Ia sekaligus melakukan serangkaian perbarengan tindak pidana, *concursum realis*: turut serta atau menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 55 KUHP jo UU No 35/2009) serta melakukan tindak pidana pencucian uang (UU No 8/2010) melalui cucunya sebagai pemegang rekening bank untuk menampung hasil tindak pidana narkotika sebagai kejahatan predikat. Sebagai pejabat, ia melakukan tindak pidana korupsi (UU No 31/1999 jo UU No 20/2001) serta melakukan pengulangan tindak pidana atau perbuatan berlanjut karena—tampaknya—sudah empat kali terjadi pengungkapan jaringan yang kabarnya mencapai Amerika Latin dengan bandar dari Nepal dan Afrika Selatan.

Temuan BNN juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika yang melibatkan jaringan "orang-orang dalam" mencakup pula beberapa LP lain di Nusakambangan yang secara keseluruhan dihuni sekitar 1.500 narapidana, termasuk sekitar 400 narapidana di LP Narkotika. Penggunaanya tidak hanya narapidana, tetapi juga petugas LP.

Konvensi Palermo 2000

Informasi BNN menyimpulkan bahwa kejahatan narkotika di LP Narkotika Nusakambangan masuk kategori kejahatan transnasional terorganisasi yang diatur dalam Konvensi PBB (Konvensi Palermo 2000). Indonesia telah meratifikasi konvensi itu lewat UU No 5/2009.

Dikatakan kejahatan transnasional terorganisasi karena tindak pidana dilakukan di lebih dari satu wilayah negara. Atau, dilakukan di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendaliannya dilakukan di wilayah negara lain atau dilakukan di suatu wilayah negara. Terlibat pula suatu kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi yang beroperasi di lebih dari satu wilayah negara. Atau, dilakukan di suatu wilayah negara, tapi akibat yang ditimbulkan dirasakan di negara lain.

Persyaratan lain sebagai kejahatan transnasional terorganisasi juga terpenuhi. Kejahatan berat di LP Narkotika Nusakambangan itu melibatkan kerja sama kelompok

penjahat yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana minimum empat tahun penjara atau lebih, terstruktur rapi, serta mencakup pula tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Yang terjadi di LP Narkotika Nusakambangan harus diwaspadai dan diatasi secara tuntas. Soalnya, kejahatan transnasional yang terorganisasi dapat mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, bahkan perdamaian dunia. Ia dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang bersifat nontradisional sebab para pelaku berupa aktor-aktor non-negara dan telah melakukan tindak pidana yang membahayakan manusia, kelompok manusia, atau masyarakat secara terorganisasi.

Istilah *lembaga pemasyarakatan* yang digagas Menteri Kehakiman Sadjarwo (1962) merupakan pengganti *penjara* untuk mengubah citra bahwa pidana perampasan kemerdekaan lewat lembaga bukan merupakan pembalasan untuk menderitakan terpidana. Namun, tujuannya positif

dan mulia: mendidik terpidana agar dapat kembali jadi anggota masyarakat yang baik. Pertanyaannya, di mana letak kelemahan sistem pemasyarakatan?

Kelemahan itu antara lain terkait dengan pelbagai kendala yang tak mendukung pendekatan manusiawi sistem pemasyarakatan. Terutama bermula pada anggaran untuk pelatihan dan pendidikan yang minim, sarana yang jauh dari memadai, peng-

SUMBER:

HARI/TGL.:

HLM/KOL.:

BID:

awasan yang tak intensif, kualitas profesionalisme sumber daya manusia yang rendah, disertai gaji yang jauh dari cukup. Juga pada kerja sama antarsubstistem peradilan pidana lain yang kurang memadai, persepsi masyarakat yang tetap negatif terhadap narapidana, dan perundang-undangan yang belum lengkap. Semua itu mengakibatkan pencapaian cita-cita yang melekat pada ide pemasyarakatan masih jauh dari memadai.

Belum lagi kapasitas berlebihan yang menjadikan LP semata-mata tempat narapidana dari pelbagai jenis dan kategori kejahatan berkumpul dengan pelbagai kelas (berat dan ringan), usia, status sosial yang jauh dari prinsip individualisasi pidana sebagaimana dirumuskan dalam

Aturan Internasional tentang Standar Minimum Pembinaan Narapidana (1957).

Semua ini mengakibatkan promosi dan perlindungan HAM terpidana sulit dipecahkan. Yang kemudian terjadi percepatan pembudayaan proses prisonisasi dan menjadikan LP tetap sebagai sekolah kejahatan. Sangat aneh bila LP justru jadi faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Prisonisasi

Prisonisasi adalah proses pembudayaan subkultur penghuni penjara yang merupakan refleksi adaptasi

penghuni penjara atas penderitaan di penjara. Prisonisasi bisa berupa nilai-nilai khas, peran dan norma sosial, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat yang berlaku di penjara yang menjadikan kelakuan narapidana lebih antisosial dan lebih kriminal. Prisonisasi itu semula menjadikan narapidana oposisional terhadap program LP dan petugas. Mereka lalu cenderung sinergis dan kooperatif dengan petugas LP yang sebenarnya merasa terasing dan menderita.

Karena itu, hubungan narapidana dengan petugas jadi saling membutuhkan. Bukan rahasia lagi, untung dari bisnis narkotika sangat menjanjikan. Berbeda dengan tipologi kejahatan yang kerap terjadi di LP, seperti pungli, pemerasan, atau suap demi fasilitas lebih, kejahatan narkotika adalah kejahatan antroposentrik. Viktimisasinya sangat besar. Ia mempertaruhkan keselamatan generasi mendatang. Sangat mengherankan bila kepala LP tak sadar akan bahaya narkotika.

Kebijakan kriminal yang terus-menerus harus dilakukan dengan sangat jelas. Pengguna/pencandu narkotika sedapat mungkin harus diselamatkan melalui proses rehabilitasi medis dan sosial. Mereka yang memproduksi, mengedarkan, mengimpor, mengekspor, atau menyalahgunakan, apalagi sebagai bandar dan pemasok, harus dihukum seberat-beratnya.

MULADI

Guru Besar, Undip,
Mantan Menteri Kehakiman